



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 94/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG GURU DAN DOSEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 8 DESEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 94/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Ahmad Amin

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 8 Desember 2020, Pukul 13.10 – 13.28 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra             | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo              | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Ahmad Amin

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Kita mulai, ya, Pak Ahmad Amin.

**2. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Ya, Pak.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 94/PUU-XVIII/2020 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Pak Ahmad Amin, memperkenalkan diri.

**4. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Terima kasih. Nama saya Ahmad Amin, S.S.T. Alamat Dukuh Lembah Desa Padangan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan Nomor NPWP 89.064.266.3-507.000. Pekerjaan sebagai PNS dengan pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I Golongan III/B, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 823/920 Tahun 2017, tanggal 10 Maret 2017.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Sudah cukup, Pak. Cukup, ya Pak Ahmad Amin, ya?

Pak Ahmad Amin, sekarang ini kita Pendahuluan ... apa ... Sidang Pendahuluan tentang Perbaikan Permohonan. Di sidang sebelumnya, kami Majelis Panel sudah memberikan nasihat, saran, dan segala macam kepada Bapak, dan sekarang Bapak sudah menyampaikan perbaikan permohonan kepada kami via e-mail tertanggal 27 November 2020, pukul 08.27 WIB.

Nah, sekarang Bapak silakan menyampaikan pokok-pokoknya saja, apa yang diperbaiki, ya. Tidak semuanya, jangan dibacakan. Apa yang Bapak perbaiki, itu yang disampaikan ke Mahkamah. Silakan.

**6. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Yang pertama, Legal Standing.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Di halaman berapa, Pak?

**8. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Di poin 12, Pak.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

12. Oke, apalagi, Pak?

**10. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Kebanyakan hampir ... anu, Pak ... perbaikannya hampir banyak banget karena dari 36 halaman dipersingkat menjadi 9 halaman.

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**12. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Kemudian, norma yang diuji (...)

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Pengujian ya, ini, ini pasal-pasal ... silakan. Ini yang ... norma yang dilakukan pengujian ini?

**14. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Ya, norma yang diuji yang kemarin berjumlah tujuh atau berapa, saya padatkan hanya fokus di setara gaji pokok. Jadi hanya 5 pasal, Pak. Lima ayat.

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Lima norma, ya?

**16. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Ya.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, apa lagi?

**18. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Kemudian ... ya, fokus di gaji pokok. Kemudian di norma pengujinya, saya hanya menggunakan lima norma.

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**20. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Tetap hak presiden, kemudian kewenangan DPR, kemudian anggaran prosedur penetapan APBN tiap tahun, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2). Kemudian Pasal 28 tentang kepastian hukum dan perlakuan sama di hadapan hukum.

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, apa lagi?

**22. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Kemudian di poin 18.

**23. KETUA: SALDI ISRA**

18.

**24. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Ya.

**25. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, silakan.

**26. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Saya bacakan, Pak?

**27. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**28. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Bahwa undang-undang a quo Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), serta Pasal 56 ayat (1), telah memerintahkan kepada presiden untuk memberikan tunjangan profesi khusus dan kehormatan sebesar dengan satu kali gaji atau dua kali gaji pokok guru, dosen, atau profesor. Hal ini menunjukkan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif telah memerintahkan presiden untuk belanja keuangan negara dengan kegiatan dan rincian besaran anggaran tertentu untuk kelompok masyarakat tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh DPR dalam undang-undang a quo tahun 2005 melalui kewenangan membentuk undang-undang. Hal ini tidak sesuai kesetaraan kedudukan lembaga tinggi negara, prinsip pembagian kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu checks and balances.

**29. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, apa lagi, Pak?

**30. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Poin 18, Pak.

**31. KETUA: SALDI ISRA**

Tadi 18 sudah.

**32. PEMOHON: AHMAD AMIN**

19.

**33. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Silakan.

**34. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Di antara undang-undang yang berasal dari DPR, hanya undang-undang a quo yang memerintahkan pembiayaan atau pembayaran secara langsung dari APBN tanpa ada data dukung jumlah guru, dosen profesional, serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk

membayarnya. Hal ini beda dengan undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang tidak menyebut langsung besaran pembiayaan yang harus dibayar oleh pemerintah, tetapi diserahkan pada peraturan pemerintah untuk mengatur hal yang menjadi kewenangan presiden tersebut. Materi undang-undang a quo yang berbeda dengan materi undang-undang lainnya, menunjukkan adanya perlakuan tidak sama di hadapan hukum terhadap Warga Negara Indonesia.

Undang-undang a quo (...)

**35. KETUA: SALDI ISRA**

Kalau kita ... terus!

**36. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Kemudian, poin 20 tentang putusan pandangan umum MK terkait anggaran presiden dari Pasal 23. Saya lewati.

**37. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, ya.

**38. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Kemudian, poin 21, Pak. DPR menetapkan anggaran belanja negara yang harus dibayar oleh pemerintah yang telah ditetapkan sejak tahun 2005 dalam undang-undang a quo yang berasal dari DPR atas usulan DPD dan bukan Undang-Undang APBN tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun, serta diusulkan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

**39. KETUA: SALDI ISRA**

Terus?

**40. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Kemudian, nomor 23.

**41. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**42. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Bahwa prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menganut prinsip check and balance antara lembaga negara, yaitu hubungan satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya, dilakukan berdasarkan prinsip kekuasaan dibatasi kekuasaan, bukan kekuasaan mengawasi kekuasaan lain, apalagi kekuasaan dikontrol oleh kekuasaan lain.

DPR mengamanatkan kegiatan dan belanja negara dalam undang-undang a quo yang harus ditaati oleh presiden, pemerintah telah membatasi kedaulatan dan independency penyusunan rencana kerja tahunan, target pembangunan, serta pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. DPR melalui undang-undang a quo telah mengontrol fungsi pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan negara, terutama dalam ... terutama anggaran pendidikan. Kewenangan DPR membentuk undang-undang telah disalahgunakan untuk membatasi kewenangan dan kedaulatan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama dalam pengelolaan anggaran pendidikan dalam upaya mencapai tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. (Ucapan tidak terdengar jelas) DPR tersebut cenderung mengontrol kekuasaan presiden tidak sesuai dengan pembagian kekuasaan berdasar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 prinsip check and balance. Prinsip pembagian kekuasaan ini telah dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013, P-9, di pendapat umum MK mengenai penyelenggaraan kekuasaan dalam penyusunan dan penetapan anggaran negara menurut konstitusi.

**43. KETUA: SALDI ISRA**

Terus poin berapa lagi, Pak?

**44. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Poin 25.

**45. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, silakan!

**46. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Bahwa undang-undang sebagai produk hukum DPR mencerminkan fungsi, kewenangan, dan tugas DPR yang diberikan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) menyatakan, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi anggaran DPR dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden sesuai Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Fungsi anggaran DPR juga telah dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 dalam pendapat umum menyatakan kewenangan DPR membahas, memberikan persetujuan, pengotorisasi terhadap rancangan anggaran yang diajukan oleh presiden.

Selanjutnya, DPR selaku wakil rakyat melakukan kontrol dan pengawasan atas penggunaan anggaran yang telah disetujui bersama. Norma itulah yang pada hakikatnya menjelaskan makna komisi anggaran DPR yang dinyatakan dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana dijelaskan dalam Pendapat Umum Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013.

**47. KETUA: SALDI ISRA**

Poin berapa lagi, Pak?

**48. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Saya baca 2 poin semuanya saja, Pak.

**49. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, silakan!

**50. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Memperhatikan kewenangan konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi anggaran yang fokus membahas dan menyetujui usulan RAPBN, maka penetapan belanja dalam undang-undang a quo telah menimbulkan persoalan konstitusional.

Persoalan tersebut bersumber dari tindakan DPR memosisikan sebagai perencana, serta menetapkan besaran rincian tanpa data didukung terukur untuk belanja keuangan negara multi tahun yang

merupakan kekuasaan presiden. Dalam undang-undang a quo merupakan bentuk intervensi DPR kepada presiden.

Tindakan DPR menyalahi dan tidak sesuai prosedur penetapan APBN prinsip check and balance, pembagian kekuasaan, serta kesetaraan kedudukan antara presiden dan DPR.

27. Bahwa dengan berdasar Pasal 4 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta nilai-nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, maka sewajarnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal-pasal yang memerintahkan belanja negara kepada presiden pada undang-undang a quo Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Agar pasal-pasal tersebut dapat menjadi konstitusional, maka harus memenuhi syarat menghapus frasa yang memerintahkan atau mewajibkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan membayar keuangan negara sebesar kelipatan gaji pokok guru, dosen, atau profesor.

Penentuan besaran tunjangan pada pasal-pasal tersebut, diatur lebih lanjut dengan pengaturan sesuai kewenangan presiden. Pemerintah melaksanakan pembiayaan tiap tahun menyesuaikan keseimbangan pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan belanja negara dalam rencana kerja yang disetujui oleh DPR setiap tahun melalui usulan RUU APBN.

E. Petitum. Berdasarkan uraian di atas, mohon Yang Mulia Hakim Konstitusi memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang memenuhi syarat tidak ada kewajiban atau perintah kepada presiden atas ketetapan besaran belanja keuangan negara, sehingga frasa *setara dengan satu kali gaji pokok atau setara dua kali gaji pokok* pada pasal dan ayat tersebut adalah tidak berkekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Bilamana Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat saya, Pemohon Ahmad Amin.

## **51. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ahmad Amin, ya.

Jadi, Bapak minta ... ini ya saya bacakan, ya. Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang dan seterusnya harus dinyatakan konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional sepanjang memenuhi syarat tidak ada kewajiban atau perintah kepada presiden atas dasar ketetapan besaran belanja keuangan negara, sehingga frasa *setara dengan satu kali gaji pokok atau dua kali gaji pokok* pada pasal dan ayat tersebut adalah tidak berkekuatan hukum mengikat.

Bapak mengerti enggak maksudnya ini yang Bapak minta ini?

**52. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Tahu, Pak.

**53. KETUA: SALDI ISRA**

Apa itu? Coba jelaskan sedikit dulu, Pak.

**54. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Artinya, belanja tunjangan yang diberikan presiden kepada ... sesuai pasal tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sesuai dengan kewenangan presiden sebagai pemegang hak keuangan negara dan itu selalu ditinjau tiap tahun besarnya.

**55. KETUA: SALDI ISRA**

Gitu, ya? Jadi semua yang menyangkut satu kali gaji pokok, kemudian atau setara dua kali gaji pokok itu, dinyatakan ... apa namanya ... memenuhi syarat sepanjang tidak apa?

**56. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Tidak ada ikatan (...)

**57. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi tidak perlu diikuti itu ya?

**58. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Ya, itu tergantung presiden, sesuai penghitungan keuangan negara, kemampuan keuangan negara untuk membayarnya.

**59. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Jadi, kami harus paham juga apa yang Bapak minta ini. Kalau kami tidak paham, bagaimana caranya memikirkannya itu.

Ya, terima kasih ... apa ... menyampaikan perbaikannya. Ada yang mau ditambahkan Pak ... Yang Mulia Pak Daniel? Yang Mulia Pak Suhartoyo? Cukup, ya.

Jadi ini ... apa namanya ... perbaikan permohonan Bapak sudah disampaikan. Nah, sebelum sidang perbaikan permohonan ini diakhiri, Bapak menyampaikan Bukti, ya, P-1 sampai P-9 ya, Pak, ya?

**60. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Ya.

**61. KETUA: SALDI ISRA**

Bukti kita sahkan dulu.

**KETUK PALU 1X**

Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak Ahmad Amin?

**62. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Saya kira cukup.

**63. KETUA: SALDI ISRA**

Cukup ya, Pak Ahmad Amin. Kami sudah menerima Perbaikan Permohonan dari Bapak, nanti Perbaikan Permohonan Bapak ini beserta dengan bukti-buktinya, akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Sembilan Hakim Konstitusi. Jadi, kami bertiga Panel akan menyampaikan ke enam Hakim Konstitusi yang lainnya. Kami bersembilanlah nanti yang akan memutuskan bagaimana nasib Permohonan Bapak ini, ya.

Jadi, Bapak harap sabar menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya, apakah Permohonan ini akan dibawa ke ... apa namanya ... ke Sidang Pleno atau cukup sampai di sini. Jadi, tidak ada perlu sidang Pleno, kami sudah bisa memutuskan. Nah, itu tergantung dari penilaian Sembilan Hakim Konstitusi, termasuk kami, ya, tambah enam yang lain.

Jadi, Bapak mohon bersabar menunggu perkembangan dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Ya, Pak Ahmad Amin, ya?

**64. PEMOHON: AHMAD AMIN**

Ya, Pak.

**65. KETUA: SALDI ISRA**

Kalau tidak ada lagi, dengan demikian Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 94/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.28 WIB**

Jakarta, 8 Desember 2020  
Panitera

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001